



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 154/ Kept./403.013 /2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah tertib, aman dan nyaman, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman disebutkan Bupati/Walikota membentuk Pokja untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Ketua
1. memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
 2. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Kelompok Kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 3. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Kelompok Kerja;
 4. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
 5. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan;
- b. Kelompok Kerja
1. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
 2. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 3. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 4. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 5. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
 6. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 7. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 8. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 9. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk;
 10. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
 11. menyediakan layanan pengaduan, dan
 12. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam hal tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran dari pihak Sekolah, Kelompok Kerja melakukan :
1. telaah laporan dugaan pelanggaran;

2. pemeriksaan;
 3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi rujukan; dan
 4. koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan.
- KEEMPAT : Masa tugas Pokja 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI MAGETAN

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198405192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/154/Kept./403.013/2026

TANGGAL: 8 Mei 2026

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	4	3
I	Penanggung jawab	1) Bupati Magetan	
II	Ketua	2) Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi	
IV	Koordinator Kelompok Kerja	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan	
V	Anggota Kelompok Kerja 1. Bidang Pendidikan a. Koordinator b. Anggota	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 3) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 4) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	2. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	4	3
	<p>b. Anggota</p> <p>3. Bidang Sosial a. Koordinator b. Anggota</p> <p>4. Bidang Kesehatan a. Koordinator b. Anggota</p> <p>5. Bidang Komunikasi dan Informasi a. Koordinator b. Anggota</p> <p>6. Bidang Pencegahan dan Pendampingan Layanan Penanganan Kasus Hukum a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>2) Kepala Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Kepala Dinas Sosial a. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial c. 1 (satu) Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah b. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan c. 1 (satu) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi</p> <p>Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Resort Magetan Kepala Satuan Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan</p>	<p>Rizki Yuanas Kusuma Artha, M.M</p> <p>Jihan Wijayanti, S.Tr.Keb</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	4	3
	7. Bidang Pendampingan Lembaga Masyarakat a. Koordinator b. Anggota	Ketua Kelompok Kerja 1 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014